



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/596/III.11/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, perlu diberikan penghargaan kepada koperasi berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim penilai, telah ditetapkan Koperasi Berprestasi tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Koperasi Berprestasi dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemerintahan Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Surat Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor 203/Dep.2/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 Hal Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Penerima Award Tahun 2012;
2. Hasil Rapat Tim Pelaksana Penilaian Koperasi Berprestasi Tahun 2012 pada tanggal 31 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menetapkan nama pemenang Koperasi Berprestasi Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pemenang Koperasi Berprestasi Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30/7-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
5. Koperasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/54/III.11/HK/2012
 TANGGAL : 30 - 7 - 2012

DAFTAR NAMA PEMENANG KOPERASI BERPRESTASI
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA KOPERASI / NOMOR BADAN HUKUM	ALAMAT	KABUPATEN/ KOTA
1.	BMT BASKARA MUHAMMADIYAH No.BH:19/BH/503/VII/SK/2002 Tanggal 03 Desember 2002	Jl. Raya Lintas Timur Km. 107 Kec. Way Jepara	Lampung Timur
2	KOPWAN MELATI No.BH: 35/BH/KWK.7/IV/1999 Tanggal 06 April 1999	Desa Kelapa Tujuh Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan	Lampung Utara
3	KJKS BMT FAJAR No.BH.518/001/BH/PAD/D.7/04/II /2004	Jl. KH. A. Dahlan Kec. Metro Pusat	Metro
4	BMT ADIL CIPTA SARANA No. BH. 010/BH/503/III/SK/2006 Tanggal 27 Maret 2006	Desa Labuhan Ratu II Kel. Way Jepara Kec. Way Jepara	Lampung Timur
5.	KSP BINA BERSAMA No.BH.518/07/BH/DK.LU/XII/2004 Tanggal 27 Desember 2004	Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan	Lampung Utara
6.	KPN SAI BETIK 125/BH/KWK.7/V/1996 Tanggal 29 Mei 1996	Jl. Raden Intan II No.1 Kel. Way Mengaku Kec. Liwa	Lampung Barat
7.	KPN KARYAWAN DEP. AGAMA No.BH.543/BH/PAD/KWK.7/IX/96 Tanggal 25 September 1996	Jl. Hi. Muchtar No. 1 Kel. Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih	Lampung Tengah
8.	KOPDIT UBEKA ALB GENTIARAS No.BH.116/BH/KDK/7.1/V/1999 Tanggal 01 Mei 1999	Jl. Kesehatan No. 70 Kel. Pringsewu Kec. Pringsewu	Pringsewu
9.	KSU SURYA MANDIRI No. BH. 518/77/BH/29/2004 Tanggal 23 Desember 2004	Jl. Mess Pemda No. 831 Pekon Gisting Bawah Pekon Gisting	Tanggamus
10.	KJKS WIRA USAHA MANDIRI No. BH. 518/03/BH/X.3/II/2009 Tanggal 10 Februari 2009	Jl. Lap. Dwikora Lk. VII Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning	Lampung Utara
11.	KSP SUMBER KASIH No. BH. 36/BH/KWK.7/VIII/1997 Tanggal 27 Agustus 1998	Jl. Reden Intan Kel. Way Mengaku Kec. Liwa	Lampung Barat

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/543/B.II/HK/2012

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 100/293/01/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dari Partai Golongan Karya;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 170/393/DPRD-LB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat a.n. Hi. SUNARTO, SP;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Lampung Barat Nomor B-102/DPDPG-LB.II/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 Perihal Penggantian Antar Waktu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam suratnya Nomor 270/51/KPU-LB/2011 tanggal 6 April 2011, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam suratnya Nomor 170/393/DPRD-LB/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan Bupati Lampung Barat dalam suratnya Nomor 100/293/01/2012 tanggal 3 Mei 2012 menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu atas nama Saudara Hi. SUNARTO, SP untuk menggantikan Saudara Hi. SUNADI BASTAM telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
-

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan
- : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 270/51/KPU-LB/2011 tanggal 6 April 2011 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) hasil Pemilu Tahun 2009;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 270/50.a/KPU-LB/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 5/POKJA/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudara:

----- **Hi. SUNADI BASTAM** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **Hi. SUNARTO, SP** -----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 • 7 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Liwa di Liwa;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
9. Ketua DPD GOLKAR Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
10. Sdr. Hi. SUNADI BASTAM di Liwa;
11. Sdr. Hi. SUNARTO, SP di Liwa